



**PENETAPAN**

**Nomor 651/Pdt.P/2018/PA Dgl**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Irvan bin Tuvudoa**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bampres, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Irna binti Faisal**, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bampres, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 651/Pdt.P/2018/PA Dgl pada tanggal 13 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2010, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Jejaka* dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.651/Pdt.P/2018/PA Dgl



tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Nasab (Faisal) dan dihadiri saksi Nikah yang bernama: 1. Mukhlis dan 2. Adi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon hidup rukun layaknnya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama:
  - 4.1. Rivaldi bin Irfan, umur 7 tahun;
  - 4.2. Fitra binti Irfan, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo dengan alasan:
  - . Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 29 September 2010;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 2010 di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tanggal 13 Juli 2018 yang maksud dari substansi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali perubahan pada posita angka 2 yaitu saksi nikah adalah Adi dan Gaji, yang menikahkan adalah Imam Desa Bampres bernama Mei alias Mukhlis, Posita angka 8 yaitu Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta petitum angka 3 dicabut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi

1. **Tuvudoa bin Parjama**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wainuni, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi saksi adalah Bapak kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 September 2010;
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak berumur 21 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 18 tahun;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung pemohon II bernama Faisal dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Desa Bampres bernama Mei alias Mukhlis;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.651/Pdt.P/2018/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Adi dan Gaji;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilangsungkan di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
  - Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;
2. Irwan bin Tuvudoa, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wainuni, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, saksi adalah Adik kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 September 2010;
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka berumur 21 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 18 tahun;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung pemohon II bernama Faisal dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Desa Bampres bernama Mei alias Mukhlis;
  - Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.651/Pdt.P/2018/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Adi dan Gaji;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilangsungkan di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonannya, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya guna melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti-bukti dua orang saksi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.651/Pdt.P/2018/PA Dgl



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.651/Pdt.P/2018/PA Dgl



syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 29 September 2010 di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Faisal yang selanjutnya memberi tauliyah kepada Imam Desa Bampres bernama Mei alias Mukhlis, saksi-saksi nikahnya adalah Adi dan Gaji dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Donggala karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti pernikahan dalam rangka mengurus akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.651/Pdt.P/2018/PA Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memenuhi persyaratan akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 29 September 2010, di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang pernikahan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.651/Pdt.P/2018/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Irvan bin Tuvudoa**) dengan Pemohon II (**Irna binti Faisal**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2010 di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan II biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1439 Hijiriyah. oleh Ruhana Faried, S.HI, M.HI., sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal,

**Ruhana Faried, S.HI., M.HI**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nurmiati**

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
4. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.651/Pdt.P/2018/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp **91.000,00** (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sebutan  
Nomor perkara  
Pemuk  
Dalam  
Pa

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.651/Pdt.P/2018/PA Dgl